

## **Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung**

Review of Dharuriyyat Concept, Hajiyyat and Tahsiniyyat on Financing Implementation in BTN Syariah Branch Office Bandung City

<sup>1</sup>Muhammad Akbar, <sup>2</sup>Abdurahman, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>muhakbar977@gmail.com, <sup>2</sup>abd\_rahman1948@yahoo.com, <sup>3</sup>prisha587@gmail.com

**Abstract.** Distribution of financing is the most important activity in Islamic banks because this activity is able to bring profit for the company. However, in the distribution must be done carefully, proportionally and correctly so that the financing is not a problematic financing in the future. Related to that matter, the subjectivity of the policy of granting of financing can be justified if based on the concept of Dharuriyyat, Hajiyyat and Tahsiniyyat which is the concept of level in achieving the benefit according to Islamic teachings. Therefore, the authors feel interested to examine the process of financing analysis at BTN Syariah Branch Diponegoro City Bandung in terms of the level of benefit in Islamic teachings by formulating the problem into the form of questions as follows: How the application of the concept of Dharuriyyat, Hajiyyat and Tahsiniyyat in the implementation of financing analysis in institutions Sharia finance? How is the implementation of financing analysis in BTN Syariah Bandung Branch Office? And how the review of the concept of Dharuriyyat, Hajiyyat and Tahsiniyyat on financing analysis at BTN Sharia Office Bandung Branch Office? The research method used is descriptive analysis method of analysis by doing research on the implementation of financing analysis in BTN Syariah Branch of Bandung in terms of the concept of Dharuriyyat, Hajiyyat and Tahsiniyyat. The conclusion of this research is the application of the concept of Dharuriyyat, Hajiyyat and Tahsiniyyat in the implementation of financing analysis in syariah financial institution done by the process of financing analysis which still use the benchmark of 5C element that is Character, Capacity, Capital, Condition of Economy and Colletral. Implementation of financing analysis in BTN Syariah Bandung Branch Office is done by applying standardization of 5C element but not fully done comprehensively covering several aspects such as technical aspect, legal aspect, juridical aspect and management aspect and financing analysis at BTN Syariah Bandung Branch Office has been in accordance with the concept of Dharuriyyat, Hajiyyat and Tahsiniyyat applied through the priority scale of financing without removing the 5C element as the implementation of prudential banking values applied in BTN Sharia Branch Bandung itself.

**Keywords :** Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat, Financing and Bank Syariah

**Abstrak.** Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang paling penting di bank syariah karena kegiatan ini mampu mendatangkan laba bagi perusahaan. Akan tetapi dalam penyalurannya harus dilakukan secara hati-hati, proporsional dan benar agar pembiayaan tersebut tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah di masa mendatang. Terkait hal tersebut, subjektifitas pada kebijakan pemberian pembiayaan dapat saja dibenarkan apabila disandarkan pada konsep *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* yang merupakan konsep tingkatan dalam meraih kemaslahatan menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti proses analisa pembiayaan di BTN Syariah Cabang Diponegoro Kota Bandung ditinjau dari tingkat kemaslahatan dalam ajaran Islam dengan merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana penerapan konsep *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* dalam pelaksanaan analisa pembiayaan di lembaga keuangan Syariah ? Bagaimana pelaksanaan analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung ? Dan bagaimana tinjauan konsep *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* terhadap analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan analisa pembiayaan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung ditinjau dari konsep *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Simpulan dari penelitian ini adalah Penerapan konsep *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* dalam pelaksanaan analisa pembiayaan di lembaga keuangan syariah dilakukan dengan proses analisa pembiayaan yang tetap menggunakan tolak ukur dari unsur 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy* dan *Colletral*. Pelaksanaan analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung dilakukan dengan menerapkan standarisasi unsur 5C namun belum sepenuhnya dilakukan secara

komprehensif yang meliputi beberapa aspek antara lain yaitu aspek teknis, aspek legalitas, aspek yuridis dan aspek manajemen serta analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung telah sesuai dengan konsep *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* yang diterapkan melalui skala prioritas pembiayaan tanpa menghilangkan unsur 5C sebagai implementasi dari nilai-nilai *prudential banking* yang diterapkan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung itu sendiri

**Kata Kunci : Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat, Pembiayaan dan Bank Syariah. Pendahuluan**

## A. Pendahuluan

Perbankan Syariah merupakan salah satu instrument keuangan yang berbasis pada syariat Islam. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan lembaga perbankan Syariah harus selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ajaran Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah pencapaian "*Maqshid Syariah*" dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Bank Syariah merupakan sub-sistem ekonomi Islam. Maka seharusnya tujuan bank Syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan.<sup>1</sup>

Ketika suatu bank Syariah menyalurkan pembiayaan dana kepada nasabah, bank Syariah sebagai lembaga bisnis yang tetap berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) tentu saja mengharapkan dana tersebut kembali dan menghasilkan laba/margin atau nisbah bagi hasil. Karenanya, untuk memperkecil resiko kerugian (uang tidak kembali), dalam menyalurkan pembiayaan maka pihak bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah dalam melunasi atau membayar kembali pokok pendanaan dengan margin atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati dengan pihak bank.<sup>2</sup>

Pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali piutang pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pembayaran piutang pembiayaannya itu atau diperlukan tindakan yuridis dalam pembayaran piutang pembiayaan atau kemungkinan *potensial loss*. Pembiayaan bermasalah menjadi momok menakutkan bagi perbankan Apalagi pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk tingginya NPF khususnya kredit macet memeberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja pada saat itu NPF menjadi indikator sehat tidaknya suatu bank.<sup>3</sup>

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan di suatu bank diakibatkan terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena terlalu dituntut untuk dapat memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang dicermati dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai oleh bank. Dalam hal ini, bank Syariah harus melakukan langkah-langkah "*prudential banking*". Apabila suatu pembiayaan yang diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pembiayaan hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam

<sup>1</sup> Dusuki, Asyraf Wajdi, *Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 1, No.2, 2008, hal. 132.

<sup>2</sup> Abdurachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi keuangan perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 67.

<sup>3</sup> Titik Aryati, Jurnal Symposium Nasional Akuntansi III Ikatan Akuntansi Indonesia 2000.

pemberian pembiayaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*.<sup>4</sup>

Selain dari faktor teknis dalam analisa pembiayaan dan teoritis mengenai prinsip penyaluran pembiayaan di atas, adanya kebocoran pembiayaan bermasalah di bank Syariah juga disebabkan adanya kebijakan subjektif dari pejabat bank terkait. Dalam hal ini, penentuan kriteria pembiayaan pihak bank Syariah senantiasa tidak diperbolehkan memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada belas kasihan, kenalan (bersaudara atau teman), nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dan sebagainya).<sup>5</sup> Namun demikian, dalam pandangan Islam, subjektifitas pada kebijakan pemberian pembiayaan dapat saja dibenarkan apabila disandarkan pada konsep *Dharuriyyat, Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* yang merupakan konsep tingkatan dalam meraih kemaslahatan menurut ajaran Islam.

Terkait fenomena di atas, maka terdapat indikasi adanya penilaian subjektif dalam proses analisa pembiayaan di BTN Syariah Cabang Bandung. Dalam hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji proses pembiayaan di BTN Syariah tersebut di mana terdapat kasus pembiayaan yang sebenarnya belum layak disetujui tapi dapat disetujui oleh komite pembiayaan karena faktor subjektivitas penilaian salah satu unsur komite pembiayaan. Kajian ini penulis sandarkan kepada konsep *Dharuriyyat, Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* karena dalam kebijakan yang diambil komite pembiayaan tentu terdapat skala penilaian dan prioritas pemberian pembiayaan oleh manajemen BTN Syariah.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan konsep *Dharuriyyat, Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* dalam pelaksanaan analisa pembiayaan di lembaga keuangan Syariah.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui tinjauan konsep *Dharuriyyat, Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* terhadap analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung.

### **B. Landasan Teori**

#### **Tinjauan Umum Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat**

Pada prinsipnya tujuan dari penerapan Syariah Islam (*maqashid syariah*) adalah untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam segala aspek kehidupan manusia. Terkait hal tersebut, dalam upaya meraih kemaslahatan, Imam Al Syatibi mengkategorikan 3 (tiga) tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh setiap insan manusia. Menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemashlahatan, yaitu:

- a. *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *Dharuriyyat* ini dalam buku ushul fiqh,

---

<sup>4</sup> H.Rachman Firdaus, dan Marya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta, Bandung, 2003. hlm. 83.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press dan TazakiaCendikia, Jakarta, 2001, Hlm. 34.

termasuk as-Syithibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta serta perlindungan yang diperlukan untuk<sup>6</sup> :

1. keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
  2. keselamatan nyawa (perindividu)
  3. keselamatan akal (termasuk hati nurani),
  4. keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang dan
  5. keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.
- b. Kebutuhan *Hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *dharuriyyah* dengan *hajiyyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.<sup>7</sup>
- c. *Tahsiniyyat* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.<sup>8</sup>

### Prosedur Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank Syariah dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Dalam penyaluran pembiayaan tersebut, manajemen bank Syariah harus melakukan analisa terlebih dahulu secara benar sesuai prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sesuai dengan ajaran nilai-nilai ketaqwaan dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Shaad ayat 24 sebagai berikut :

رَأَى مَنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَٰلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini...”.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kegiatan “berserikat” yang dapat diartikan seperti kegiatan bisnis pada pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dapat menjadikan pihak-pihak yang terlibat berbuat zalim. Akan tetapi apabila hal ini dilakukan atas dasar amal shaleh dan sesuai ajaran Islam, maka kegiatan tersebut justru akan mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, pelaksanaan analisa pembiayaan yang dilakukan bank Syariah itu juga harus dilakukan sesuai ajaran Islam.

Prosedur pembiayaan diperlukan agar bank Syariah memperoleh keyakinan

<sup>6</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012, Hlm. 39-40.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 209.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qadharawi, *Op-Cit* Hlm.81.

bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Dalam pemberian pembiayaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C, yaitu :

- a. *Character*, untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya.
- b. *Capacity*, untuk melihat sejauhmana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya.
- c. *Capital*, dalam hal ini biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya bank harus mengetahui berapa banyak modal yang telah dimiliki calon nasabah, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank.
- d. *Condition of economy*, dalam hal ini bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan calon peminjam.
- e. *Collateral*, yaitu jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah untuk tambahan pengamanan bagi bank atau pembiayaan yang diberikan.

Dalam analisis pembiayaan, pada dasarnya dilakukan oleh bank Syariah tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh bank umum/konvensional. Aspek-aspek yang dinilai oleh pihak bank Syariah didalam penilaian kebijakan pembiayaan sering disebut 5C, sebagai pedoman dasar dalam pemberian kredit/pembiayaan yaitu Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral sebagaimana yang diuraikan di atas, serta bidang usaha sesuai dengan prinsip Syariah. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi pemohon dana. Dan akan diperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Tanpa mengetahui kondisi keuangan calon penerima dana, maka resiko yang besar akan dihadapi oleh bank. Bahkan bila perusahaan memberikan pembiayaan dalam jumlah besar tanpa mengetahui kondisi keuangan penerima dana, dapat dikatakan ada sesuatu yang tidak benar dibalik pemberian pembiayaan tersebut.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah dimaksudkan untuk :

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
- b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Dalam melaksanakan kebijakannya tersebut, analisis pembiayaan yang dikakukan seorang analis harus berpijak pada suatu prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syari'ah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Proses analisa pembiayaan dari aspek teknis yang dilakukan pihak analis pembiayaan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung adalah melakukan analisa proses produksi dari kegiatan usaha calon nasabah dan menganalisa sistem kerja yang dilakukan calon usaha nasabah terkait kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan bersamaan dengan proses analisa pembiayaan pada aspek manajemen. Terkait hal di atas, proses analisa pembiayaan dengan menerapkan standarisasi unsur 5C di BTN Syariah Cabang

Kota Bandung juga melakukan analisa mengenai *income* keuangan dan pengeluaran yang dilakukan pihak calon nasabah, baik dari sisi kegiatan usaha maupun dari sisi kehidupan ekonomi secara pribadi atau keluarga bagi calon nasabah yang sudah berkeluarga. Hal ini dilakukan terutama untuk menguatkan unsur *Capacity* dan *Capital* dari pihak calon nasabah karena menentukan kualitas pembiayaan ke depannya. Karena kedua unsur ini menilai aspek keuangan dari calon nasabah yang merupakan aspek inti dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan BTN Syariah

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah seperti BTN Syariah Cabang Kota Bandung terkadang mengamai pembiayaan bermasalah sebagaimana yang diterangkan sebelumnya. Salah satu faktor adanya pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan karena proses analisa pembiayaan yang kurang proporsional sehingga pembiayaan yang disalurkan justru tidak tepat sasaran dan menyebabkan peruntukannya yang semula akan dijadikan modal usaha justru digunakan pada sektor konsumtif. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemacetan nasabah dalam membayar piutang pembiayaan karena dana pembiayaan tersebut habis digunakan dan tidak digulirkan pada kegiatan usaha.

Terkait hal di atas, maka dalam proses analisa pembiayaan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung harus disandarkan pada kategori kemaslahatan menurut fikih muamalah yang meliputi *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Hal ini dilakukan mengingat tujuan dari pembiayaan di BTN Syariah itu sendiri adalah untuk memajukan ekonomi umat atau bertujuan pada kemaslahatan. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang universal tentu telah memiliki konsep tersendiri dalam mencari solusi dari masalah permodalan, pendanaan atau pembiayaan yang terkait ke dalam problematika pengembangan ekonomi umat seperti konsep kriteria kemaslahatan yang meliputi *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*.

Kebijakan solusi yang ditawarkan ajaran Islam dalam kriteria kemaslahatan tersebut, pada hakekatnya hal ini didasari ketentuan skala prioritas tujuan kegiatan pembiayaan berdasarkan penentuan kategori kemaslahatan. Dalam hal ini kategori *Dharuriyyat* merupakan kategori yang harus diutamakan karena mencakup masalah akidah dan menjauhkan umat dari kemudharatan berupa kebangkrutan dalam usaha atau ancaman kemiskinan. Pihak BTN Syariah Cabang Bandung setidaknya telah mampu mengaplikasikan konsep *Dharuriyyat* dengan menentukan plafon nominal pembiayaan berdasarkan karakteristik produk pembiayaan yang dimilikinya. Kemudian konsep kategori kemaslahatan ini pun diaplikasikan oleh manajemen BTN Syariah Cabang Kota Bandung pada pelaksanaan analisa pembiayaan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab di atas dan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pembiayaan di BTN Syariah, pihak manajemen melakukan proses analisa pembiayaan dengan menimplementasikan prinsip-prinsip 5C yang disesuaikan dengan konsep kriteria kemaslahatan yang meliputi *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* yang dapat memberikan peran yang sangat strategis bagi pemecahan masalah pengembangan ekonomi mikro dan usaha kecil. Adapun produk pembiayaan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung, menurut analisa penulis merupakan produk pembiayaan yang memenuhi standar dalam hal-hal antara lain :

6. Dari segi besar plafond, hal ini harus sesuai dengan standar dan kalsifikasi nasabah dilihat dari permodalan yang dimilikinya yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku di wilayah kerja nasabah yang bersangkutan. Dan ini sesuai dengan konsep *Dharuriyyat* dimana aspek yang dinilainya berkaitan langsung dengan kehidupan manusia baik dimensi ukhrawi maupun duniawi. Dalam hal ini, baik pihak analisa pembiayaan maupun komite pembiayaan di BTN Syariah Cabang

Kota Bandung menilai suatu akun pengajuan pembiayaan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan komite pembiayaan mempertimbangkan bahwa jika pembiayaan tidak disalurkan maka dikhawatirkan calon nasabah tersebut akan terjerumus pada sistem ekonomi ribawi seperti kredit dari bank konvensional maupun pinjaman modal dari rentenir. Oleh karena itu, maka unsur *Dharuriyyat* dapat diterapkan dalam proses analisa pembiayaan di BTN Syariah berdasarkan alasan tersebut.

7. Produk yang ditawarkan diprioritaskan produk yang termasuk akad *tabarru'* seperti *qardhul hasan* dan akad *tijarah* dengan skim bagi hasil atau jual beli yang didasarkan kepada prinsip saling tolong menolong dalam Islam serta kategori kemasalahatan *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Karena masalah pengembangan usaha pengusaha kecil notabene adalah permodalan atau pendanaan, maka menolong orang yang kesulitan adalah suatu amal baik. Selain itu, dimensi *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* tersebut mencakup aspek kehidupan seperti kondisi harta (keuangan) pihak nasabah yang harus dibantu oleh penyaluran pembiayaan dari pihak BTN Syariah. Dimensi *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* memrintahkan agar umat yang mampu dapat memberikan atau membantu serta menolong seseorang dalam memenuhi kebutuhan apabila dia kurang mampu atau tidak mampu. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Q.S Adz Dzariyat ayat 19 :

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَامِ

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.*

Mengenai kalimat “..orang miskin yang tidak mendapat bahagian” pada ayat tersebut, para ulama mengartikan sebagai orang miskin yang tidak meminta. Dalam hal ini, orang miskin yang tidak meminta dapat pula diartikan sebagai orang yang mau berusaha atau telah menjalankan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi kurang mampu dalam sisi modal.

8. Apabila pembiayaan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung tersebut memakai skim akad *tijarah* seperti *murabahah* atau *mudharabah*, dalam penentuan *margin* atau nisbah bagi hasil, hal ini ditentukan dengan proporsional dan didasari rasa keadilan. Pihak bank dapat menawarkan terlebih dahulu besar margin atau bagi hasil dari pembiayaan tersebut kepada nasabah dan pihak nasabah berhak untuk mendapatkan keterangan produk dengan jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip kemasalahatan dalam kriteria *Tahsiniyyat* yang mencakup kebutuhan yang tidak terlalu menyentuh kepada kegiatan atau suatu yang menjadi kebutuhan pokok atau substansial bagi kehidupan. Pemilihan akad pembiayaan di BTN Syariah sebenarnya hanya terkait hal teknis pemindahan dana dan alokasi dana pembiayaan yang tepat dengan penyesuaian akad yang ada di BTN Syariah. Maka dengan demikian, pemilihan akad pembiayaan tersebut tergolong kemasalahatan *Tahsiniyyat* dan tidak termasuk hal yang urgen atau pokok masalah dalam permodalan bagi pihak nasabah atau masuk kategori *Dharuriyyat* atau *Hajiyyat*.

Kemudian dalam penerapan standarisasi 5C dalam kegiatan analisa pembiayaan di BTN Syariah, hal ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) tersebut, secara teknis dapat dijabarkan sebagai *way of thinking*, seni mengelola, mengendalikan, dan mengatasi *trade off* yang terjadi. Dari keterangan tersebut, maka data dikatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian lebih lebih ditujukan bagaimana menekan *trade off* sampai pada batas

seminimum mungkin. Karena prinsip ini tidak lain merupakan *way of thinking* pihak manajemen bank dalam usaha meminimalkan *trade off* antara *risk and service*. Hal ini selaras dengan konsep penentuan kriteria kemasalahatan yang meliputi *Dharuriyyat*, *Hajjiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Oleh karena itu, prinsip kemasalahatan ini harus *buil tin* dalam setiap proses yang secara detail dituangkan dalam bentuk sistem dan prosedur yang pada akhirnya melahirkan suatu kebijakan tertentu mengenai penyaluran pembiayaan yang tepat dan proposional sesuai kebutuhan nasabah yang objektif.

Kriteria kemasalahatan yang meliputi *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) yang dijadikan landasan dalam kegiatan analisa pembiayaan di BTN Syariah untuk menentukan kebijakan penyaluran pembiayaan kepada akun pembiayaan atau calon nasabah yang memiliki kondisi riil usaha baik dari sisi karakter, modal, kapasitas dan jaminan berdasarkan prinsip 5C yang meliputi *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy* dan *Collateral* dikaitkan kepada kategori kemasalahatan di atas. Dalam hal ini, manajemen BTN Syariah Cabang Kota Bandung telah berhasil dalam menentukan skala prioritas bagi calon nasabah pembiayaan dengan menilai unsur karakter dan kapsitas terlebih dahulu. Di sisi lain, pihak komite pembiayaan di BTN Syariah mampu menentukan kebijakan untuk tidak menyetujui pembiayaan meskipun telah menilai jaminan dan modal yang cukup, namun karena dari sisi kapasitas serta karakter kurang baik, maka pihak komite pembiayaan di BTN Syariah tidak menyetujuinya. Dengan demikian maka secara tidak langsung, pihak analis atau komite pembiayaan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung telah menerapkan nilai-nilai kemasalahatan yang meliputi *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) dalam kegiatan penyaluran pembiayaannya.

#### D. Kesimpulan

9. Penerapan konsep *Dharuriyyat*, *Hajjiyyat* dan *Tahsiniyyat* dalam pelaksanaan analisa pembiayaan di lembaga keuangan syariah dilakukan dengan proses analisa pembiayaan yang tetap menggunakan tolak ukur dari unsur 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy* dan *Collateral*. Kemudian unsur 5C tersebut dikategorikan dan disandarkan pada kriteria sesuai dengan tingkatan kemasalahatan yang meliputi *Dharuriyyat*, *Hajjiyyat* dan *Tahsiniyyat* tersebut.
10. Pelaksanaan analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung dilakukan dengan menerapkan standarisasi unsur 5C namun belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif yang meliputi beberapa aspek antara lain yaitu aspek teknis, aspek legalitas, aspek yuridis dan aspek manajemen. Dalam hal ini, setiap kasus pada sebuah aplikasi pembiayaan yang diajukan kepada BTN Syariah memiliki kelebihan dan kekurangan yang beragam, akan tetapi, pihak manajemen BTN Syariah tetap berusaha untuk menerapkan standar 5C dalam rangka menegakkan *prudential banking* agar pembiayaan yang disalurkan terhindar dari pembiayaan bermasalah dan memiliki kualitas yang baik sebagai aktiva produktif.
11. Analisa pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung telah sesuai dengan konsep *Dharuriyyat*, *Hajjiyyat* dan *Tahsiniyyat* yang diterapkan melalui skala prioritas pembiayaan tanpa menghilangkan unsur 5C sebagai implementasi dari nilai-nilai *prudential banking* yang diterapkan di BTN Syariah Cabang Kota Bandung itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Abdurachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi keuangan perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, *Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 1, No.2, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press dan TazakiaCendikia, Jakarta, 2001.
- Rachman Firdaus, dan Marya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta, Bandung, 2003.
- Titik Aryati, *Jurnal Symposium Nasional Akuntansi III Ikatan Akuntansi Indonesia 2000*.
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Makabah Wabah, Kairo, 1999.